



## PENETAPAN

NOMOR : 121 / PDT. P / 2014 / PN.Bit.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti dibawah ini, dalam permohonannya :

**FADILAH,** Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 09 April 1983, agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Precet Rt.001. Rw.001, Desa Plumpungrejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, selanjutnya mohon disebut sebagai — **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Blitar ;

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

————— TENTANG DUDUK PERKARANYA : —————

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 18 Nopember 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register Nomor 121/Pdt.P/2014/PN.Bit., pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon di lahirkan di Blitar tanggal 09 April 1985 diberi nama **SITI FADILAH** dan Pemohon adalah anak kandung ke 3 (tiga) perempuan dari suami-istri **LATIP** dengan **KARTINI**, sesuai Akta Kelahiran tanggal 29 Nopember 2007 No. 19.159/D/XI/TAHUN 2007 ;
2. Bahwa, untuk kelahiran Pemohon yakni tanggal 09 April 1985 tersebut sudah sesuai dengan yang tertulis dalam Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon ;

Hal. 1 dari 6 ahl. TAP. No.118/Pdt.P/2014/PN.Bit.



Dipindai dengan CamScanner

3. Bahwa, pada beberapa tahun yang lalu Pemohon pernah mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri, sedang Pemohon dalam mengurus Paspor dan surat-surat lain (Administrasi) sebagai persyaratannya waktu itu Pemohon serahkan semuanya pada seorang agen PJTKI ;

4. Bahwa, yang pada waktu itu Pemohon tahu kalau ternyata untuk dapat kerja harus merubah tahun kelahiran Pemohon (dituakan) dan yang penting Pemohon dapat diterima kerja karena sangat membutuhkan uang untuk kehidupan, kemudian ternyata nama dan kelahiran pemohon tertulis dan terbaca nama **FADILAH**, Lahir di Blitar tanggal 09 April 1983 (dituakan) ;

5. Bahwa, dengan demikian nama dan kelahiran Pemohon menjadi ganda yaitu tertulis **FADILAH**, Lahir di Blitar tanggal 09 April 1983 (dalam KTP dan KK), dan **SITI FADILAH**, Lahir di Blitar tanggal 09 April 1985 (dalam Akta Kelahiran dan Ijazah), sehingga **terjadi perbedaan** nama dan tahun kelahiran Pemohon;

6. Bahwa, dengan hal tersebut selanjutnya pemohon bermaksud akan memperbaikinya, ternyata setelah sampai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberi petunjuk bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ternyata harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang ;

7. Bahwa kemudi Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk dapat memberikan Penetapan dimaksud atas nama Pemohon ;

8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk

Hal. 2 dari 6 ahl. TAP. No.121/Pdt.P/2014/PN.Blt.

untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama dan kelahiran Pemohon **FADILAH**, Lahir di Blitar tanggal 09 April 1983 dan yang benar **SITI FADILAH**, Lahir di Blitar tanggal 09 April 1985 ;
3. Menetapkan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pemohonannya, pemohon mengajukan butki-bukti surat berupa :

1. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk, atas nama : **FADILAH**, ( tanda bukti P-1 ) ;
2. Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akte Kelahiran atas nama : **SITI FADILAH**, (tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy dan bermeterai cukup Ijazah Sekolah Dasar atas nama : **SITI FADILAH**, (tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga, atas nama : **SITI FADILAH**, (tanda bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama **SITI MUSLIMAH** dan **ZAENAL FANANI**, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SITI MUSLIMAH**, yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tahun kelahiran pada databes supaya sama dengan yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMP atau dokumen-dokumen lain ;

Hal. 3 dari 6 ahl. TAP. No.121/Pdt.P/2014/PN.Blt.



- Bahwa benar kelahiran yang tertulis pada Databes Pemohon adalah FADILAH lahir tanggal 09 April 1983, sedangkan yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah SMP tertulis dan terbaca SITI FADILAH, Lahir 09 April 1985 ;
  - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon ;
2. Saksi ZAENAL FANANI, yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tahun kelahiran pada databes supaya sama dengan yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMP atau dokumen-dokumen lain ;
  - Bahwa benar kelahiran yang tertulis pada Databes Pemohon adalah FADILAH lahir tanggal 09 April 1983, sedangkan yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah SMP tertulis dan terbaca SITI FADILAH, Lahir 09 April 1985 ;
  - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka maksud dan tujuan pemohon membetulkan kelahiran pemohon dengan alasan agar tidak terjadi perbedaan penulisan antara dokumen yang satu dengan lainnya dan tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk membetulkan nama dan kelahiran pemohon dengan alasan agar tidak terjadi perbedaan penulisan antara dokumen yang satu dengan lainnya tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal. 4 dari 6 ahl. TAP. No.121/Pdt.P/2014/PN.Bit.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama dan kelahiran Pemohon FADILAH, Lahir di Blitar tanggal 09 April 1983 dan yang benar SITI FADILAH, Lahir di Blitar tanggal 09 April 1985 ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul dalam penetapan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp.176.000,- ( Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : SELASA, tanggal 02 Desember 2014 oleh saya : RAIS TORODJI, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 Nopember 2014, Nomor : 121/Pen.P/2014/PN.Bit. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : WINARIYATI., pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,



WINARIYATI.

HAKIM,



RAIS TORODJI, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP .....	Rp. 45.000,-
2. ATK .....	Rp. 30.000,-
3. Biaya Jurusita .....	Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 176.000,-</b>

Hal. 5 dari 6 ahl. TAP. No.121/Pdt.P/2014/PN.Bit.



Dipindai dengan CamScanner